



**P U T U S A N**

**Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURUL HUDA Alias PELOR Bin AHMAD SUHELI;**
2. Tempat lahir : Tambah Sari (Pringsewu);
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok 02-35-04 Rt 018 Rw 010 Desa Bumi  
Dipasena Utama Kecamatan Rawa Jitu Timur  
Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 07 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 07 April 2020 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA Alias PELOR Bin AHMAD SUHELI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **127 ayat (1) huruf a UU** nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURUL HUDA Alias PELOR Bin AHMAD SUHELI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 0,1997 gram Narkotika (Sisa Lab)
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **Dakwaan**

##### **Primair**

-----Bahwa terdakwa **NURUL HUDA Alias PELOR Bin AHMAD SUHELI** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*** dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas awalnya saksi BOY FERNANDO dan saksi DODY OKTARI (keduanya anggota Polres Tulang Bawang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah bangunan seperti gubuk yang berada di pinggir kanal Jalan KH. Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi dan tempat menggunakan Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi anggota langsung melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dimana pada saat itu saksi anggota melihat terdakwa sedang duduk-duduk digubuk tersebut sehingga saksi anggota langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dari saku celana sebelah kanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek sedangkan dari saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dimana pada saat saksi anggota melakukan interogasi, terdakwa mengatakan jika shabu tersebut dibeli dari BIDIN (DPO), selanjutnya saksi anggota membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 51 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2200 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa NURUL HUDA Alias PELOR Bin AHMAD SUHELI dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Subsidiar

-----Bahwa terdakwa **NURUL HUDA Alias PELOR Bin AHMAD SUHELI** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **"menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari BIDIN (DPO) dimana pada saat itu terdakwa langsung menuju ke gubuk yang berada di pinggir kanal Jalan KH. Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, pada saat itu terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari bekas gelas air mineral merk Grand serta sedotan dan kaca pirek yang terdakwa bawa dari rumah diisi shabu dan dibakar menggunakan korek api gas setelah shabu menjadi asap kemudian terdakwa menghisap asap shabu tersebut melalui sedotan sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu setelah selesai terdakwa langsung membuang alat hisap shabu (bong) tersebut sedangkan kaca pirek terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild, selanjutnya saat terdakwa sedang duduk-duduk digubuk tersebut tiba-tiba datang saksi anggota yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dari saku celana sebelah kanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek sedangkan dari saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dimana pada saat saksi anggota melakukan interogasi, terdakwa mengatakan jika shabu tersebut dibeli dari BIDIN (DPO), selanjutnya saksi anggota membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1850-29.B/HP/II/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik terdakwa NURUL HUDA Alias PELOR Bin AHMAD SUHELI dimana dari hasil kesimpulan ditemukan zat Narkotika Jenis : Metamfetamina (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOY FERNANDO HUTAHURUK Anak dari P. HUTAHURUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan teman-teman saksi melakukan penangkapan terhadap NURUL HUDA pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah gubuk yang berada di pinggir kanal Jalan KH. Ahmad Dahlan Kp. Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang. Dan dalam melakukan penangkapan terhadap NURUL HUDA, saksi bersama-sama dengan teman saksi antara lain BRIPKA KHADOMI, BRIPTU SHOFWAN dan BRIPDA DODY OKTARI;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap NURUL HUDA karena di duga sebagai pengedar narkotika dan ketika di lakukan pengeledahan di temukan barang yang diduga narkotika dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Narkotika yang di temukan adalah narkotika golongan I jenis sabu, dan dari pengeledahan badan NURUL, di menemukan barang-barang antara lain :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib ketika saksi dan teman-teman saksi sedang melakukan penyelidikan Narkoba di wilayah Rawa Jitu, saksi dan teman-teman saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah bangunan seperti gubuk yang berada di pinggir kanal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kp. Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, sering di jadikan tempat transaksi dan tempat menggunakan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi dan teman-teman saksi yang lain langsung menuju ke tempat tersebut, dan ternyata di gubuk yang menjadi sasaran saksi dan teman-teman saksi tersebut adalah seorang laki-laki dan ketika di tanya ia mengaku bernama NURUL HUDA, Setelah itu saksi dan teman-teman saksi yang lain langsung mengamankan dan kemudian saksi melakukan penggeledahan dan dari saku celana sebelah kanan yang NURUL HUDA kenakan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, setelah itu kotak rokok tersebut saksi keluarkan dari saku celananya dan setelah kotak rokok saksi buka ternyata isinya adalah : 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, Dan dari saku celana sebelah kiri, teman saya yang bernama BRIPTU DODY OKTARI menemukan 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam, Setelah mendapatkan barang-barang tersebut lalu kepada NURUL HUDA di pertanyakan apa maksud dan tujuannya berada di tempat tersebut, dan dijawabnya bahwa ia berada di tempat tersebut karena ia baru saja selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan ketika di pertanyakan darimana ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan di jawab oleh NURUL HUDA bahwa sabu tersebut didapatnya beli dari seorang laki-laki bernama BIDIN di Kampung MUARA Tanah merah Kab. Mesuji, setelah itu NURUL HUDA kami bawa ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa NURUL HUDA mengaku kepada saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari BIDIN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib, berdasarkan pengakuan NURUL HUDA bahwa cara ia membeli narkoba jenis sabu tersebut pertama-tama adalah menelpon BIDIN terlebih dahulu, setelah BIDIN berkata bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu barulah NURUL HUDA berangkat menuju ke rumahnya BIDIN, dan di rumah BIDIN itulah antara NURUL HUDA dan BIDIN melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DODY OKTARI Bin DALMI ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi melakukan penangkapan terhadap NURUL HUDA pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah gubuk yang berada di pinggir kanal Jalan KH. Ahmad Dahlan Kp. Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang. Dan dalam melakukan penangkapan terhadap NURUL HUDA, saksi bersama-sama dengan teman saksi antara lain BRIPKA KHADOMI, BRIPTU SHOFWAN dan BRIPDA BOY;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap NURUL HUDA karena mereka di duga sebagai pengedar narkoba dan ketika di lakukan pengeledahan di temukan barang yang diduga narkoba dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Narkoba yang di temukan adalah narkoba golongan I jenis sabu, dan dari pengeledahan badan NURUL, di menemukan barang-barang antara lain :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat narkoba jenis sabu;
  2. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib ketika saksi dan teman-teman saksi sedang melakukan penyelidikan Narkoba di wilayah Rawa Jitu, saksi dan teman-teman saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah bangunan seperti gubuk yang berada di pinggir kanal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kp. Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, sering di jadikan tempat transaksi dan tempat menggunakan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi dan teman-teman saksi yang lain langsung menuju ke tempat tersebut, dan ternyata di gubuk yang menjadi sasaran saksi dan teman-teman saksi tersebut adalah seorang laki-laki dan ketika di tanya ia mengaku bernama NURUL HUDA, setelah itu saksi dan teman-teman saksi yang lain langsung mengamankannya dan kemudian saksi melakukan pengeledahan dan dari saku celana sebelah kanan yang NURUL HUDA kenakan teman saksi yang bernama BRIPDA BOY menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, setelah itu kotak rokok tersebut di keluarkan dari saku celananya dan setelah kotak rokok saksi buka ternyata isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, Dan dari saku celana sebelah kiri saya menemukan 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam, Setelah mendapatkan barang-barang tersebut lalu kepada NURUL HUDHA di pertanyakan apa maksud dan tujuannya berada di tempat tersebut, dan dijawabnya bahwa ia berada di tempat tersebut karena ia baru saja selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan ketika di pertanyakan darimana ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, dan di jawab oleh NURUL HUDHA bahwa sabu tersebut didapatnya beli dari seorang laki-laki bernama BIDIN di Kampung MUARA Tanah merah Kab. Mesuji, setelah itu NURUL HUDHA kami bawa ke Polres Tulang Bawang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib di pinggir kanal JLN. K.H. Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh Polisi dikarenakan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu yang saya simpan di saku celana depan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa menelpon BIDIN dan mempertanyakan apakah ia memiliki sabu dan terdakwa akan membeli Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan jawaban dari BIDIN bahwa ia memiliki sabu lalu terdakwa pergi menuju rumah BIDIN, sesampainya di rumah BIDIN terdakwa bertemu dengan BIDIN kemudian terdakwa bicara kepada BIDIN " beli sabu" sembari terdakwa menyerahkan uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima uang tersebut oleh BIDIN dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu BIDIN masuk ke dalam rumah nya, kemudian beberapa menit BIDIN keluar dari dalam rumahnya dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima sabu tersebut dengan menggunakan tangan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa, lalu sabu tersebut terdakwa masukan ke dalam kotak rokok sampoerna mild milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib, setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari BIDIN lalu terdakwa menuju ke sebuah gubuk yang berada di pinggir kanal yang berada di Jln. K.H. Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, karena biasanya di tempat tersebut banyak teman-teman terdakwa nongkrong, dan terdakwa bermaksud akan mengajak teman terdakwa menggunakan sabu di tempat tersebut, sesampainya di gubuk tersebut ternyata tidak ada orang dan kemudian terdakwa pun menggunakan sebagian sabu yang telah terdakwa beli dari BIDIN sendirian, menggunakan alat-alat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah terdakwa;
- Bahwa Setelah terdakwa merasa cukup menggunakan sabu tersebut lalu sisa sabu dan pirek terdakwa masukan kembali ke dalam kotak rokok sampoerna mild milik terdakwa dan kemudian terdakwa masukan ke dalam saku celana yang terdakwa kenakan, namun pada saat terdakwa duduk-duduk dan bermaksud menelpon teman terdakwa tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku Polisi dan langsung mengamankan terdakwa serta menyita barang-barang terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu saat itu pertama-tama bong berikut pirek yang telah terisi sabu terdakwa pegang lalu pirek tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian terdakwa menghisap asap sabu tersebut dengan menggunakan mulut terdakwa melalui sedotan yang ada pada bong sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah menghisap sabu tersebut badan terdakwa merasa segar dan berkerengat;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang terdakwa rasakan adalah badan terdakwa lebih segar, pandangan mata terdakwa lebih terang dan dalam melaksanakan aktifitas apapun terdakwa lebih bersemangat
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman atau menggunakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1997 gram (sisa Lab).
2. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari BIDIN (DPO) dimana pada saat itu terdakwa langsung menuju ke gubuk yang berada di pinggir kanal Jalan KH. Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, pada saat itu terdakwa langsung menyiakan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari bekas gelas air mineral merk Grand serta sedotan dan kaca pirek yang terdakwa bawa dari rumah diisi shabu dan dibakar menggunakan korek api gas setelah shabu menjadi asap kemudian terdakwa menghisap asap shabu tersebut melalui sedotan sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu setelah selesai terdakwa langsung membuang alat hisap shabu (bong) tersebut sedangkan kaca pirek terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild, selanjutnya saat terdakwa sedang duduk-duduk digubuk tersebut tiba-tiba datang saksi anggota yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dari saku celana sebelah kanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek sedangkan dari saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dimana pada saat saksi anggota melakukan interogasi, terdakwa mengatakan jika shabu tersebut dibeli dari BIDIN (DPO), selanjutnya saksi anggota membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 51 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2200 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka NURUL HUDHA Alias PELOR Bin AHMAD SUHELI dimana dari hasil kesimpulan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1850-29.B/HP/II/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik tersangka NURUL HUDA Alias PELOR Bin AHMAD SUHELI dimana dari hasil kesimpulan ditemukan zat Narkotika Jenis : Metamfetamina (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidair, sehingga Hakim Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

**Ad.1 Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, telah ternyata bahwa Terdakwa **Nurul Huda Alias Pelor Bin Ahmad Suheli** adalah orang yang senyatanya dihadirkan dipersidangan yang identitasnya telah dibenarkannya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang, Bahwa dalam rumusan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dimana unsur pada barang siapa terletak di depan unsur **menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, sehingga unsur ini diliputi oleh unsur di depannya yaitu unsur barang siapa. Atau dengan kata lain kami penuntut umum harus terlebih dahulu membuktikan unsur tersebut untuk dapat membuktikan unsur perbuatan terdakwa yaitu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdakwa lakukan dengan cara;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari BIDIN (DPO) dimana pada saat itu terdakwa langsung menuju ke gubuk yang berada di pinggir kanal Jalan KH. Ahmad Dahlan Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, pada saat itu terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari bekas gelas air mineral merk Grand serta sedotan dan kaca pirek yang terdakwa bawa dari rumah diisi shabu dan dibakar menggunakan korek api gas setelah shabu menjadi asap kemudian terdakwa menghisap asap shabu tersebut melalui sedotan sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu setelah selesai terdakwa langsung membuang alat hisap shabu (bong) tersebut sedangkan kaca pirek terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild, selanjutnya saat terdakwa sedang duduk-duduk digubuk tersebut tiba-tiba datang saksi anggota yang langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dari saku celana sebelah kanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek sedangkan dari saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dimana pada saat saksi anggota melakukan interogasi, terdakwa mengatakan jika shabu tersebut dibeli dari BIDIN (DPO), selanjutnya saksi anggota membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1850-29.B/HP/II/2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik tersangka NURUL HUDA Alias PELOR Bin AHMAD SUHELI dimana dari hasil kesimpulan ditemukan zat Narkotika Jenis : Metamfetamina (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 0,1997 gram Narkotika (Sisa Lab) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan** semua barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa Merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA Alias PELOR Bin AHMAD SUHELI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 0,1997 gram Narkotika (Sisa Lab)
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.**, Dan **Donny, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Ismono, SH, MH.**, Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Hendra Dwi Gunanda, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dina Puspasari, SH, MH.**

**Aris Fitra Wijaya, SH, MH.**

**Donny, SH.**

Panitera Pengganti

**Ismono, SH, MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)